BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Studi di Pasar Alai Padang, dengan cara pendataan pedagang kaki lima di Pasar Alai oleh Dinas Perdagangan Kota Padang, melakukan sosialisasi. Pemerintah Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai petugas pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berkewajiban memberikan penataan dan pemberdayaan kepada pedagang kaki lima mengenai pemberdayaan. pada Pasal 24 ayat (1) yaitu: "untuk mengefektifkan penataan pedagang kaki lima, sehingga sasaran penegakkan hukum bukan hanya pedagang kaki lima teapi masyarakat umum". Namun pada pelaksanaan atau realisasinya dilapangan penulis melihat ketentuan tersebut tidak terlaksana sepenuhnya dengan baik. pedagang kaki limatidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang layak yang dapat memajukan perekonomian dan kesejahteraan mereka. Pada dasarnya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan juga penertiban pedagang kaki limaoleh Pemerintah Kota yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Satpol PP pada dasarnya cukup efektif, meskipun demikian masih ada

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Studi Pasar Alai Padang Potensi konflik penataan ruang salah satu penyebabnya adalah banyak pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan kapasitas yang melebihi batas lokasi yang ditetapkan oleh tantrib, kemudia masih ada yang berjualan tidak sesuai tempat yang sudah di alokasikan kepada pedagang kaki lima tersebut, serta masih adanya yang berjualan

disamping toko pedagang dan dipintu masuk pasar yang mana ini mengganggu ketertiban pengguna dan pembeli di Pasar Alai Kota Padang.

3. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam penerapan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan, Kebijakan untuk melakukan pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan dan pemberdayaan pedgang kaki lima. Tantrib bertugas melaksankan pengamana dan keamana untuk para pedagang kaki lima berjulan, lokasi yang sudah di terapkan pedagang kaki lima berjualan sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan. Petugas kebersihan sebagai petugas kebersihan dan masyarakat yang berkunjung membantu dalam memelihara kebersihan dan kenyamanan pasar tersebut. pedagang kaki lima yang pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap. Banyaknya jumlah pedagang membuat keberadaan pedagang kaki lima sering dianggap sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan seperti kemacetan, keindahan tata ruang kota menjadi terganggu dan kenyamanan pejalan kaki menjadi terganggu. Disinilah peran tantrib untuk mengatur ketertiban dari setiap pedagang kaki lima yang berjualan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dengan ini disarankan hal sebagai berikut :

1. Disarankan ke Pemerintah Kota Padang setelah dilakukan penataan dan perelokasian perlu dilakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang telah ditata tersebut

sehingga pedagang kaki lima tidak kembali lagi berjualan di tempat – tempat yang dilarang untuk berjualan.

2. Disarankan ke Pemerintah Kota Padang untuk melaksankan kegiatan pelatihan bagi PKL untuk meningkatkan skill dan pemberdayaan bagi pedagang kaki lima.

3. Disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang termasuk penelitian tentang terus meningkatnya jumlah pedagang kaki lima

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku :

Adi, Isbandi Rukminto, 2006, Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Ghalia Indonesia, Jakarta

Aye Sudarto, 2017, *Pengantar Bisnis*, Laduni Press, Metro Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Grafika; Jakarta.

Edi Suharto, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, PT Refika Aditama Bandung,

Efendi, T.N., 1993, *Sumber Daya Manusia, peluang Kerja dan kemiskinan*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Gilang Permadi, 2007, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu dulu, nasibmu kini!*, Yudhistira, Bogor.

Gasper Liauw, 2015, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*, Refika Aditama, Bandung.

Iwantono, Sutrisno, 2001, *Kiat Sukses Berwirausaha*, Grasindo, Jakarta.

Mustafa, Ali Achan, 1995, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang kaki lima*, Trans Publishing, Malang.

Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta.

Rusdiana, 2014, *Manajemen Operasi*, Pustaka Setia, Bandung.

Safuan Alfandi, 2004, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sendang Ilmu, Solo.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sonny Sumarsono, 2009, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

W.J.S Poerwadarmita, 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

C. Sumber Lain :

https:www.google.com/search .karya+ilmiah+pedagang+kaki+lima&rlz=1C1CG1GM.chrome. Diakses pada tanggal 12 November 2021

http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/./. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022.